



BUKU PEDOMAN MERANCANG PEKON RAMAH ANAK (PRA)

**Tim Penyusun
Dr. Noverman Duadji, M.Si
Dr. Novita Tresiana, M.Si**

Bandar Lampung, 2020

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Prakata	iii
Pengantar	v

BAB I. RANCANGAN PENGEMBANGAN PEKON

RAMAH ANAK (PRA)

Tahapan Kegiatan Pengembangan PRA	6
Syarat Atau Pra-Syarat Pengembangan PRA ...	7
Langkah-Langkah Pengembangan PRA	10
Instrumen yang digunakan dalam identifikasi masalah	12

BAB II. PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS

MASYARAKAT (PATBM)

Lingkup Kegiatan	21
Memulai PATBM	23
Merencanakan Kegiatan PATBM	26

BAB III. SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)

Konsep Sekolah Ramah Anak	32
Prinsip Sekolah Ramah Anak	33
Tahapan Pembentukan SRA	34

Persiapan	35
Penyusunan Kebijakan SRA	36
Konsultasi Anak	36
Pembentukan Tim SRA	37
Identifikasi Potensial	39
Perencanaan	40
Pelaksanaan	41

BAB IV. TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO)

Peran dan Fungsi <i>Community watch</i> PP-TPPO	46
Struktur organisasi <i>Community watch</i> PP-TPPO	47
Mekanisme kerja kepengurusan <i>Community watch</i> PP-TPPO	47
Pembagian tugas <i>Community watch</i> PP-TPPO	48
Sarana penunjang <i>Community watch</i> PP-TPPO	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Pengantar



Alhamdulillah *rabbi'aalamin*, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yaha Maha Penyayang. Tanpa karunia-Nya, mustahil naskah Buku Pedoman Merancang Pekon (desa) Ramah Anak dapat terselesaikan. Perwujudan buku pedoman merupakan produk penelitian dasar kompetitif nasional. Buku pedoman ini dituliskan berbasis hasil penelitian dan isu-isu strategis di Kabupaten Lampung Selatan, termasuk isu tindak pidana perdagangan anak dengan berbagai modus, khususnya di Kabupaten Lampung Selatan

Terselesaikannya penulisan buku ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Selatan, Fasilitator PATBM. Meskipun telah berusaha untuk menghindari kesalahan, penulis menyadari jika bahwa buku pedoman rancangan ini masih mempunyai kelemahan dan kekurangan, karena itu penulis berharap agar pembaca

berkenan menyampaikan kritikan. Dengan segala keterbukaan dan harapan, penulis menyampaikan rasa terimakasih dengan setulus-tulusnya.

Akhir kata, penulis berharap agar Buku Pedoman Merancang Pekon Ramah Anak (PRA) ini dapat membawa manfaat kepada khalayak sasaran, baik pemerintah daerah, pemerintah desa dan kelompok masyarakat yang berkeinginan untuk merancang pekon/desa ramah anak.

Bandar Lampung, November 2020

Tim Peneliti

Penelitian Kompetitif Dasar Kemenristek/BRIN

BAB I

RANCANGAN PENGEMBANGAN PEKON RAMAH ANAK (PRA)

Indonesia berkomitmen pada pemenuhan hak anak seperti yang termuat dalam KHA, sebagaimana terumuskan pula dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar. Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia memulai fondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006. Dalam perkembangannya, antusiasme terhadap pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak terus berkembang dari tahun ke tahun. Semula hanya beberapa kabupaten/kota yang tergerak dan terlibat.

Tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak berupa kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak diupayakan oleh Kementerian PPA sebagai urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten dan kota.

Pengertian Hak Anak dalam Kerangka Konvensi Hak Anak Pengembangan Kebijakan PRA merujuk kepada Konvensi

Hak Anak (KHA) yang berisi hak anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak yang terdiri dari:

1. Hak Sipil dan Kebebasan
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
5. Perlindungan Khusus

Prinsip yang menyertai pelaksanaan 5 (lima) klaster hak anak tersebut adalah:

- a. Non-Diskriminasi Yaitu prinsip pemenuhan hak anak yang tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya.
- b. Kepentingan Terbaik bagi Anak Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan.
- c. Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan Anak Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin.

- d. Penghargaan terhadap Pandangan Anak Yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Dalam kebijakan pengembangan PRA ada beberapa pengertian yang perlu dipahami bersama.

1. Yang dimaksud dengan ANAK adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Yang dimaksud dengan HAK ANAK adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
3. Yang dimaksud dengan Desa/kelurahan Layak anak (PRA) adalah pembangunan desa dan kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa/kelurahan, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka: memenuhi hak anak; melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi dan pelecehan; mendengar pendapat anak, yang direncanakan secara sadar, menyeluruh dan

berkelanjutan. PRA identik dengan pemberian label bahwa aspirasi anak dipertimbangkan dalam pembangunan desa/kelurahan.

Kebijakan Pengembangan PRA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

1. Non-diskriminasi: Yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak, atau faktor lainnya;
2. Kepentingan terbaik bagi anak, Yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan;
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, Yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
4. Penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

Desa/kelurahan dan kecamatan merupakan wilayah yang tepat untuk melakukan inisiatif pengembangan PRA, pada wilayah desa/kelurahan atau kecamatan terdapat kewenangan atau otoritas untuk membuat komitmen politik yang lebih kuat. Selanjutnya komitmen politik tersebut diimplementasikan di tingkat desa atau kelurahan.

Tahapan Kegiatan Pengembangan PRA

1. Sosialisasi pengembangan PRA di pekon/ desa/ kelurahan Untuk memastikan bahwa aparat desa/kelurahan dan warga desa/kelurahan memiliki pemahaman yang sama tentang pembangunan kesejahteraan perlindungan anak dan kebijakan kabupaten/ kota layak anak;
2. Advokasi pemilihan RT, RW atau kawasan pemukiman, kompleks perumahan seperti perumnas, BTN, kavling dll menjadi Desa/ Kelurahan Layak Anak (PRA);
3. Penelaahan kebutuhan (*Needs Assessment* PRA) Menginventarisir apa potensi desa/ kelurahan yang dapat mendukung kebijakan RT, RW atau kawasan pemukiman, kompleks perumahan seperti perumnas, BTN, kavling ramah anak;

4. Asistensi pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak
5. Implementasi desa/kelurahan ramah anak, mengikuti tahapan seperti pengembangan PRA.

Syarat Atau Pra-Syarat Pengembangan PRA

Kemauan dan komitmen aparat desa/kelurahan
Komitmen politik merupakan langkah pertama pengembangan PRA. Hal ini diwujudkan dalam bentuk keputusan atau kesepakatan bersama antar pemangku kepentingan di bidang anak yaitu; aparat kecamatan, desa /kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda dan pimpinan organisasi kemasyarakatan di wilayah tersebut, untuk mewujudkan kecamatan, desa/kelurahan yang layak bagi anak. Komitmen tersebut perlu disosialisasikan sehingga semua warga desa dewasa maupun anak-anak mengetahui bahwa di desa/kelurahan mereka dikembangkan PRA anak.

Adanya surat keputusan atau surat edaran kepala desa/kelurahan sebagai implementasi Perda, SK, Instruksi atau Surat Edaran bupati/walikota tentang perlindungan anak dan/atau pengembangan PRA Keputusan hukum tentang pengembangan PRA harus ada di desa/kelurahan

sebagai dasar hukum pelaksanaan PRA dan dipelajari secara sungguh-sungguh oleh aparat kecamatan, desa/kelurahan. Sehingga pelaksanaan PRA di wilayah tersebut resmi dan berdasarkan kebijakan atau hukum yang berlaku. Bila tidak ada kebijakan dalam bentuk perda, SK bupati/walikota dan sejenisnya maka kepala desaa/lurah dapat membuat surat keputusan sendiri berdasarkan kebutuhan anak-anak di desa/kelurahan tersebut. Keputusan tersbut hendaknya merujuk kepada produk hukum yang lebih tinggi seperti UU Perlindungan Anak, UU PKDRT, UU Kesejahteraan Anak dll.

Adanya baseline data/data basis dan peta anak

Data basis anak diperlukan untuk membuat perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang lebih baik, tepat sasaran dan tepat waktu.

Data basis tersebut dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan, untuk itu data basis sebaiknya berdasarkan 5 klaster pemenuhan hak anak yang terpilah jenis kelamin.

Sosialisasi hak anak Untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemenuhan hak anak. Sosialisasi hak anak dapat di masukkan dalam berbagai kegiatan

penyuluhan lainnya. Pengajian dan perkumpulan warga yang ada di desa/kelurahan seperti pengajian, arisan, mimbar jum'at, khutbah jum'at, kebaktian atau acara keagamaan lainnya dapat dijadikan media sosialisasi hak anak.

Partisipasi anak dalam bentuk forum anak

Ada upaya kepala desa/lurah untuk bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat di bidang perlindungan anak

Langkah-Langkah Pengembangan PRA

1. Membuat kesepakatan pengembangan PRA
2. Membentuk panitia pelaksana DLA (gugus tugas PRA)
3. Mengumpulkan data dasar anak
4. Menentukan fokus dan prioritas program pengembangan desa/kelurahan layak anak
5. Menyusun rencana kegiatan pengembangan desa/kelurahan layak anak
6. Monitoring dan Evaluasi

Identifikasi masalah pemenuhan hak anak adalah pengenalan masalah atau inventarisir masalah

pemenuhan hak anak dalam lima klaster hak anak. Masalah pemenuhan hak anak bisa ditemukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan lapangan (observasi, atau survey).

Identifikasi masalah dibutuhkan untuk pengembangan desa/kelurahan layak anak (PRA) dalam rangka Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Indonesia. Dengan mengidentifikasi masalah, maka posisi program KLA dapat diketahui dari gambaran atas kondisi existing pemenuhan hak anak, isu sgrategis, serta menganalisis peran dan mekanisme kelembagaan untuk pengembangan kelurahan layak anak. Tanziha *et al* (2014) menjadikan data mengenai posisi PRA tersebut sebagai sumber bagi pengambilan keputusan atas masalah yang dihadapi untuk pengembangan PRA berdasarkan kriteria:

1. Penguatan hukum yaitu Kebijakan/aturan kelurahan, SK gugus tugas dan komitmen pimpinan
2. Koordinasi program berupa Kerjasama dan koordinasi antar gugus tugas, lembaga lokal terkait dan partisipasi masyarakat
3. Pengembangan infrastruktur berupa Kapasitas sumberdaya manusia, pelatihan kader, anggaran dan fasilitas fisik.

Dalam identifikasi masalah, kita harus sudah mengetahui tentang hak-hak anak, tentang target pencapaian pemenuhan hak anak, dan tentang proses atau mekanisme pemenuhan hak anak dalam lingkup pengembangan PRA.

Instrumen yang digunakan dalam identifikasi masalah

Petunjuk:

1. Instrumen disusun berdasarkan kelembagaan dan lima klaster pemenuhan hak anak.
2. Pengisian hasil observasi dilakukan dengan mengisi pada kolom keterangan.
3. Identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap aparat desa, kader, tokoh masyarakat, pengusaha, dan orang tua anak atau melalui analisis data sekundair dari laporan desa/kelurahan, data posyandu atau dari data UPT terkait.
4. Identifikasi masalah dalam bentuk fisik atau lingkungan dilakukan melalui observasi.
5. Pengisian hasil wawancara/observasi dilakukan pada kolom kondisi real.

Dalam Permen PPA No 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dinyatakan bahwa Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di

tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. Demikian juga Gugus Tugas PRA adalah lembaga koordinatif di desa/kelurahan, yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan PRA. Gugus Tugas menjadi daya ungkit yang kuat bagi terwujudnya PRA. Selain Gugus Tugas, maka sumberdaya yang dapat digunakan untuk menguatkan kelembagaan PRA.

Kota Layak Anak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Upaya untuk menumbuhkan suasana dan lingkungan tempat tinggal yang memastikan bahwa anak menjadi bagian tak terpisahkan dalam setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dimulai dari pemetaan identifikasi masalah dalam pelaksanaan KLA.

Menurut Permen PP dan PA no 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan sebagai KLA apabila

telah memenuhi hak anak yang diukur dengan Indikator KLA. Indikator KLA meliputi:

a. Penguatan kelembagaan dan klaster hak anak. Penguatan kelembagaan KLA yang dimaksud yaitu:

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak;
2. Persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan;
3. Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak dan kelompok anak lainnya;
4. Tersedia SDM terlatih KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan;
5. Tersedia data anak terpilah;
6. Keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; *Stakeholder* dalam kelembagaan KLA meliputi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Untuk tujuan penguatan kelembagaan KLA maka data mengenai identifikasi masalah perlu disampaikan untuk mengetahui isu strategis yang berlangsung

dan posisi kelembagaan KLA yang sedang dibangun.

Alokasi anggaran Dana Desa berdasarkan UU Desa yang tercantum dalam Permendes No 5 adalah untuk:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar
2. Pembangunan sarana dan prasarana desa
3. Pembangunan potensi ekonomi local
4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Dengan demikian maka kebutuhan anak coba didekati melalui alokasi no 1, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana serta prasarana desa. Pemenuhan kebutuhan dasar sudah memuat alokasi untuk sarana kesehatan Pos Kesehatan Desa, Posyandu, dan PAUD, sementara itu untuk pembangunan sarana desa belum banyak mengakomodir kebutuhan anak dimana alokasinya digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, jalan tani, hingga irigasi. Oleh karena itu masih diharapkan peran dari Dinas-Dinas pemerintah lainnya yang terkait pemenuhan hak anak baik dalam intervensi dana koordinasi maupun membuat anggaran program untuk pemenuhan hak anak.

BAB II

RANCANGAN DAN FORMULA MELAKSANAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM)

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. PATBM merupakan inisiatif masyarakat sebagai ujung tombak untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak.

Pemerintah dan berbagai lembaga terkait telah banyak melakukan program/kegiatan yang mendukung terpenuhinya perlindungan anak.

Untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- a. Norma-norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, diterapkan dan ditegakan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan.

- b. Terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan
- c. Meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan

Terbangunnya mekanisme yang efektif untuk mengidentifikasi, mendeteksi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan termasuk untuk mencapai keadilan bagi korban dan pelaku Anak. Beberapa tujuan antara untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- a. Ada kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak- anak korban kekerasan
- b. Tersedia layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan aman diakses oleh korban atau keluarga korban, atau pelapor lainnya.
- c. Terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau untuk mengatasi korban maupun pelaku dan menangani anak beresiko.

Sasaran utama yang akan dilindungi adalah anak, untuk mewujudkan perlindungan anak.

Lingkup Kegiatan

1. Tingkat anak-anak: kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan anak melindungi hak-haknya termasuk melindungi dari kekerasan.
2. Tingkat Keluarga: kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengasuh anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak dan menguatkan pelaksanaan fungsi keluarga seperti membangun komunikasi dan keharmonisan keluarga.
3. Tingkat Komunitas atau masyarakat desa: Kegiatan ini diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat tersebut serta membangun responsibilitas masyarakat.

PATBM merupakan sumbangan masyarakat yang sangat berarti bagi perlindungan anak di Indonesia ini, karena melalui PATBM bisa dibudayakan norma sosial dan budaya yang melindungi anak, memperkuat ketrampilan orang tua dalam pengasuhan anak, melatih anak agar bisa melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan kekerasan

yang bisa terjadi serta masyarakat mampu untuk mengenali dan menanggapi dengan cepat jika terjadi kekerasan.

Melalui PATBM, masyarakat diharapkan mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif untuk mencegah dan memecahkan permasalahan kekerasan terhadap anak yang ada di lingkungannya sendiri.

PATBM: sebuah jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak yang kegiatannya mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan anak pada tingkat desa/ kelurahan.

Memulai PATBM

Pada dasarnya ide PATBM bisa dibicarakan di antara semua unsur masyarakat.

1. Buatlah Tim Inti untuk memudahkan koordinasi yang terdiri dari beberapa orang yang berkomitmen tinggi.
2. Tim Inti yang telah dibentuk menyampaikan ide dan gagasan tersebut kepada perangkat desa (Kepala Desa/Lurah)

3. Dalam membentuk PATBM perlu adanya keyakinan dan komitmen yang disampaikan dan disepakati bersama tentang prinsip dasar yaitu:
 - a. Peduli terhadap kepentingan anak
 - b. Bertanggung jawab, tulus dan bekerja secara sukarela dalam mendukung perlindungan anak.
 - c. Memastikan hak hidup anak dihargai dan dilindungi dalam perkembangan dan kehidupan bermasyarakat.
 - d. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak
 - e. Non diskriminasi
 - f. Bisa bekerjasama dengan anak dan mendukung partisipasi anak.
 - g. Membangun kerjasama dengan lembaga desa, perangkat desa dan mitra masyarakat lainnya.
 - h. Memperkuat kegiatan perlindungan anak yang telah ada di masyarakat.

Merekrut atau memilih aktivis di desa/ kelurahan untuk melaksanakan PATBM. Dalam memulai kegiatan, Pemerintah Desa di bantu oleh Tim Inti bisa mengidentifikasi orang-orang yang akan menjadi aktivis PATBM.

Tugas Aktivis:

1. Mengenalkan PATBM dan menggerakkan partisipasi warga untuk ikut menjadi kader dalam kegiatan ini, serta menggalang dukungan (material maupun non material termasuk sumbangan pemikiran) untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan PATBM.
2. Membangun tim aktivis yang kompak dan efektif dalam mengelola kegiatan perlindungan anak di wilayahnya.

Tahapan dalam memetakan permasalahan anak di desa/kelurahan

1. Mulailah kegiatan dengan memetakan permasalahan anak di desa/kelurahan
2. Mengidentifikasi dan memahami peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala kekerasan yang ada maupun yang mungkin terjadi, mencermati sebab-akibatnya, upaya yang sudah dijalankan, merumuskan kemungkinan kegiatankegiatan yang diperlukan, mengidentifikasi dan menilai kemungkinan pendayagunaan sumber daya yang ada.

Merencanakan Kegiatan PATBM

1. Yakini langkah ini penting untuk menyusun rencana kegiatan agar lebih efektif
2. Catat peristiwa atau gejala kekerasan yang pernah terjadi, rinci jenisnya dan perbedaan korbannya, tingkat keseriusannya, di mana saja tersebar dan jumlah di setiap titik wilayah tertentu. Diskusikan di mana saja ada kerawanan terjadinya kekerasan misalnya terkait peristiwa peristiwa konflik.
3. Buat peta wilayah, dan buat tanda (simbol) yang menunjukkan di mana saja pernah terjadi jenis kasus atau kerawanan kekerasan dan tingkat keseriusan, dan jumlah anak korban maupun yang berada dalam situasi rawan.
4. Diskusikan keadaan masalah, sebab, dan akibat yang ditimbulkan.

Menggerakkan sumber daya dalam melaksanakan kegiatan PATBM.

Untuk menggerakkan sumberdaya dalam melaksanakan PATBM di desa/kelurahan bisa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

1. Ajaklah warga masyarakat yang potensial dan mempunyai kepedulian terhadap kegiatan-kegiatan di desa/kelurahan
2. Ajaklah berdiskusi tentang konsisi anak, kekerasan anak dan dampaknya serta cara pencegahannya.
3. Yakinkan bahwa perlindungan anak merupakan kebutuhan setiap anggota masyarakat
4. kan bahwa warga tersebut mampu mengajak dan menggerakkan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan anak tersebut secara bersama- sama
5. Sampaikan bahwa di desa/kelurahan sudah ada PATBM dan tiap warga masyarakat yang bersedia bisa menjadi kader untuk menggerakkan masyarakat disekitarnya melakukan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan.

Pengelolaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan PATBM.

Ada hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan PATBM, yaitu:

1. Bersifat terbuka: semua unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian dan berminat pada

perlindungan anak di desa/ kelurahan bisa bergabung dalam PATBM

2. Sukarela: sistem kerjanya adalah sukarela, tanpa paksaan dan sebagai pekerja sosial tanpa dibayar.
3. Transparan: kegiatan yang dilaksanakan dan pembiayaan yang ditimbulkan dikelola dan dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat
4. Non Diskriminasi: kegiatan dilaksanakan dan ditujukan untuk semua unsur masyarakat tanpa memandang ras, suku, agama, golongan dan status social.

Ukuran keberhasilan dibutuhkan untuk:

1. Memberikan informasi yang lengkap atas kegiatan yang telah dikembangkan dan dilaksanakan dalam rangka menanggapi suatu kebutuhan atau kondisi tertentu dalam melaksanakan perlindungan anak oleh PATBM.
2. Sebagai patokan keberhasilan dari capaian PATBM

Pembagian kerja perlu dilakukan untuk mempermudah cara kerja dalam melaksanakan PATBM.

Pembagian kerja ditentukan oleh aktifis PATBM berdasarkan musyawarah. Dengan adanya pembagian kerja diharapkan Aktifis PATBM bisa menyesuaikan antara

tugas-tugas yang dilaksanakan setiap hari dengan tugas sosial di PATBM. Kegiatan PATBM disarankan dilaksanakan menyatu dengan kegiatan masyarakat setempat yang telah ada.

1. Penggerakan masyarakat agar berpartisipasi dalam mendukung, melaksanakan, dan mengevaluasi PATBM dilakukan oleh aktivis PATBM dan para pemimpin atau tokoh-tokoh masyarakat setempat melalui perbuatan-perbuatan yang menjadi contoh tauladan dalam melindungi anak, memafaatkan pelayanan PATBM, dan kampanye.
2. Berbagai bentuk kampanye yang dapat dilakukan antara lain melalui media (leaflet, kartun, foto atau film), dialog interaktif atau kampanye yang dipadukan dengan kegiatan seni atau olah raga atau bazaar sehingga menarik perhatian
3. Publikasi kesuksesan atau testimoni, atau perbandingan pengalaman dalam pengelolaan kegiatan perlindungan anak dari lokasi lain yang memiliki catatan sukses
4. Memberian penghargaan terhadap Tim PATBM atau orang-orang yang telah memberi kontribusi besar dalam pengembangan PATBM atau pada

pemerintah lokal yang sudah dinilai berhasil mengembangkan PATBM

Sesuai sifat kegiatan PATBM yang terbuka, maka setiap warga masyarakat yang tertarik untuk bergabung dengan PATBM bisa menjadi kader PATBM di desa. Oleh karena itu aktifis bisa bekerja dengan dibantu kader-kader ataupun bahkan semua anggota masyarakat yang sukarela membantu kegiatan PATBM.

Tugas utama PATBM pada intinya adalah memberikan informasi tentang cara-cara melakukan perlindungan anak agar anakanak terhindar dari kekerasan dan hak-haknya sebagai anak bisa dipenuhi.

Informasi yang dicari tidak semata-mata yang berkaitan dengan materi perlindungan anak saja tetapi informasi tentang caracara informasi ini bisa disosialisasikan dan diterapkan untuk kegiatan dengan anak, orang tua maupun masyarakat.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh PATBM baik kegiatan yang dilakukan secara bersama atau kegiatan yang dilakukan oleh individu harus dicatat dalam buku catatan. Buku catatan meliputi catatan kegiatan dan catatan administasi (keuangan).

Buku catatan kegiatan yang perlu disediakan adalah:

1. Buku catatan kegiatan: buku ini mencatat semua kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM yang berisi informasi tentang nama kegiatan, tempat kegiatan, sasaran, materi kegiatan dan daftar hadir serta notulensi kegiatan.
2. Buku catatan individu: buku ini adalah catatan harian kegiatan individu tiap aktifis tentang kegiatan yang dilakukan terkait perlindungan anak yang dilaksanakan secara formal maupun informal.
3. Buku catatan kasus kejadian kekerasan anak: Buku ini adalah buku yang berisi catatan kejadian kekerasan anak (fisik, psikis, seksual) di desa/kalurahan yang diketahui oleh aktifis baik itu dilaporkan ataupun tidak dilaporkan.

Buku administrasi yang perlu disediakan adalah:

1. Buku laporan keuangan: buku ini berisi tentang pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh PATBM
2. Buku Data Dasar: buku ini berisi data-data tentang kondisi masyarakat setempat seperti data jumlah penduduk, data jumlah anak, jumlah anak putus sekolah, jumlah anak difabel dll.

3. Buku Tamu: buku ini disediakan untuk mendata tamu dan kunjungan di PATBM setempat.

Beberapa pertemuan yang bisa diagendakan adalah sebagai berikut:

Pertemuan rutin aktifis: diperlukan untuk menjaga rutinitas kegiatan yang dilaksanakan serta membicarakan tentang kegiatan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Pertemuan rutin dilaksanakan berdasarkan kesepakatan anggota, tetapi setidaknya satu kali dalam 1 bulan.

Pertemuan insidental: pertemuan yang dilakukan pada waktu tertentu apabila ada sesuatu yang penting harus dibicarakan. Pertemuan ini dikoordinasi oleh ketua aktifis.

Pertemuan koordinasi: pertemuan yang dilaksanakan antara aktifis serta perangkat desa serta tokoh masyarakat. Pertemuan ini membicarakan langkah-langkah strategis dan perkembangan pencapaian PATBM di desa. Pertemuan setidaknya dilakukan dalam satu kali selama 6 bulan.

Monitoring dan Evaluasi

Kualitas kegiatan PATBM ditentukan dari proses dilaksanakannya kegiatan. Proses yang baik akan

menentukan kualitas hasil kegiatan yang lebih baik (mutu yang baik).

Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) perlu dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan apakah kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi memberikan informasi yang berguna untuk penyempurnaan strategi gerakan ini dan menyampaikan laporan kepada pihak lain seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun kepada masyarakat. Proses monitoring dan evaluasi harus berjalan bersamaan dengan pelaksanaan program sehingga proses ini mampu mendorong terjadinya perbaikan pelaksanaan kegiatan secara terus menerus.

Secara garis besar ada empat jenis indikator yang dikembangkan dalam pelaksanaan M&E dalam implementasi PATBM ini yaitu:

1. Indikator program yang pada dasarnya mencakup ukuran- ukuran untuk melihat PATBM mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.
2. Indikator Perilaku yang mencakup ukuran untuk menilai perubahan perilaku terkait

dengan perubahan persepsi tentang kekerasan dan norma tentang kekerasan dan perilaku yang mendukung perlindungan anak.

3. Indikator dampak yang pada dasarnya mencakup ukuran untuk menilai kualitas hidup anak khususnya dengan kejadian kekerasan terhadap anak dalam masyarakat.

Banyak pihak yang bisa diajak untuk mengembangkan PATBM di Desa, yaitu:

1. Dari Internal Desa: Kepala Desa, Perangkat Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat atau masyarakat lain yang bisa dan bersedia ikut mengembangkan PATBM
2. Dari Eskternal Desa: Individu atau Lembaga yang mempunyai kepedulian terhadap perlindungan anak

Keberlanjutan PATBM

Regenerasi adalah bagian dari keberhasilan berjalannya PATBM di desa, oleh karena itu menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Regenerasi dilakukan dengan mengajak dan menggerakkan lebih banyak masyarakat untuk menjadi kader perlindungan anak.

Untuk memastikan keberlanjutan PATBM, maka perlu dilakukan pembicaraan dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, orang tua dan seluruh unsur masyarakat di desa. Langkah yang dilakukan adalah:

1. Meyakinkan bahwa PATBM adalah bagian dari kebutuhan masyarakat oleh karena itu harus didukung terus-menerus dan memastikan mereka mengikuti setiap kegiatan.
2. Ajak mereka bicara untuk memberi masukan tentang rencana keberlanjutan baik dari sisi kegiatan, SDM dan Pembiayaan
3. Pastikan ada dukungan dari perangkat desa terkait penggunaan dana desa sebagai bagian pembiayaan kegiatan PATBM

Untuk mengamankan pendanaan PATBM, maka harus ada sumber pembiayaan yang sifatnya permanen untuk operasional dan dukungan kegiatan. Sumber dana permanen yang bisa diusahakan adalah melalui pemanfaatan dana desa. Untuk memastikan bisa mendapatkan dana desa maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pastikan bahwa ada kegiatan perlindungan anak atau lebih spesifik lagi kegiatan PATBM di

dalam rencana kerja desa sebagai bagian dari program pemberdayaan masyarakat melalui tatacara musrenbangdes

2. Untuk bisa memasukkan kegiatan dalam anggaran desa, maka PATBM harus sudah mempunyai SK Kepala Desa
3. Selanjutnya bisa mendorong pihak desa menerbitkan Peraturan Desa tentang Perlindungan Anak untuk mendapatkan dasar kegiatan yang lebih mantab

Dalam kegiatan PATBM ini anak tidak hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek, artinya anak harus ikut berperan dalam kegiatan tersebut. Peran anak sangat penting sebagai bagian dari pemenuhan hak.

Berbagai catatan tentang keterlibatan anak adalah sebagai berikut:

1. Pendapat anak perlu didengar dalam menentukan kebijakan, kegiatan dan langkah ke depan PATBM oleh karena itu perlu melibatkan anak pada proses tersebut
2. Anak-anak bisa mengusulkan kegiatan yang dilaksanakan PATBM

3. Anak-anak atau perwakilannya dilibatkan untuk menjadi aktifis

BAB III

MERANCANG SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)

Sekolah Ramah Anak lahir tidak terlepas dari adanya Program untuk mengembangkan Kota Layak Anak. Hak anak salah satunya melalui adanya Sekolah Ramah Anak. SRA merupakan salah satu indikator penting dari evaluasi Kota Layak Anak. Selain itu tujuan disusunnya Kebijakan Sekolah Ramah Anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerjasama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual.

Keinginan untuk menjadikan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, bersih, sehat, ramah dan menyenangkan, sebagai bentuk perwujudan dari Sekolah Ramah Anak sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Konsep Sekolah Ramah Anak

Konsep Sekolah Ramah Anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup, yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran dan pengawasan. Sekolah Ramah Anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya, karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak, setelah rumahnya sendiri.

Sekolah Ramah Anak merupakan salah satu indikator dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Data sampai bulan Desember 2015, sampai saat ini ada 278 kab/kota yang telah menginisiasi menjadi Kab/Kota Layak Anak.

Prinsip Sekolah Ramah Anak

Pembentukan dan Pengembangan SRA didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Nondiskriminasi** yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama, dan latar belakang orang tua;
2. **Kepentingan terbaik bagi anak** yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik;
3. **Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan** yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak;
4. **Penghormatan terhadap pandangan anak** yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah; dan
5. **Pengelolaan yang baik**, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi,

keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan.

Komponen Sekolah Ramah Anak

Penerapan Sekolah Ramah Anak (SRA) dilaksanakan dengan merujuk 6 (enam) komponen penting di bawah ini:

1. Adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap kebijakan tentang SRA;
2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran yang ramah anak; Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Hak-Hak Anak;
3. Sarana dan Prasarana yang ramah anak;
4. Partisipasi Anak; Partisipasi Orang Tua, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Pemangku Kepentingan Lainnya, dan Alumni.

Tahapan Pembentukan Sekolah Ramah Anak

Langkah-langkah dalam penerapan Kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) dimulai dari persiapan dan perencanaan melalui kegiatan Sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, dan SRA, Penyusunan Kebijakan SRA di masing-masing satuan pendidikan, Konsultasi anak, dan Pembentukan Tim

Pelaksana SRA, pelaksanaan dan pemantauan sebagaimana proses manajemen yang selama ini kita kenal. Selengkapnya langkah-langkah dalam tahapan pembentukan SRA adalah sebagai berikut:

PERSIAPAN

Sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Sosialisasi menekankan hakikat sekolah ramah anak untuk memastikan bahwa di dalam lingkungan sekolah anak mendapatkan haknya, serta mendapat perlindungan. Ketika anak bersekolah, anak sudah mendapatkan haknya atas pendidikan, namun hak atas pendidikan itu tidak boleh meninggalkan prinsip-prinsip KHA, oleh karena itu sosialisasi tentang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak harus dilakukan baik sekolah bekerjasama dengan instansi terkait. Dalam proses sosialisasi ditekankan akan pentingnya warga sekolah menyadari bahwa sekolah bukanlah lembaga yudikatif yang berfungsi memberikan hukuman untuk efek penjeraman kepada anak melainkan dikembalikan kepada fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan, pembinaan dan tempat dimana 8 jam sehari atau 1/3 waktu anak

sehari-hari berada dalam pengasuhan guru sebagai pengganti orang tua.

Penyusunan Kebijakan Sekolah Ramah Anak

Komitmen tentang pemenuhan dan perlindungan anak di satuan pendidikan melalui Sekolah Ramah Anak perlu diperkuat dengan menyusun kebijakan tentang pelaksanaan SRA di masing-masing satuan pendidikan. Pelaksanaan penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan SRA di Satuan Pendidikan yang berasal dari unsur Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Guru, Wakil Guru BK, Wakil OSIS, Wakil peserta didik dari setiap jenjang kelas, wakil dari Komite Sekolah/madrasah, wakil dari persatuan Orang Tua/Wali atau dapat ditambahkan juga wakil dari alumni untuk mewujudkan SRA.

Konsultasi Anak

Sesuai dengan salah satu prinsip dalam Konvensi Hak Anak yakni menghargai pandangan anak, maka perlu dilakukan konsultasi dengan anak untuk memberikan ruang kepada anak untuk turut berpartisipasi dalam persiapan dan perencanaan SRA ini.

Tata cara melakukan konsultasi anak

1. Perwakilan anak perempuan dan anak laki-laki dipilih dari setiap kelas oleh sesama peserta didik.
2. Konsultasi dilakukan dengan metode partisipatif untuk menggali sebanyak mungkin informasi tentang apa saja yang telah dilakukan dan belum dilakukan sekolah dalam menjamin, melindungi dan menghormati hak anak.
3. Konsultasi anak dipimpin oleh pendidik.
4. Peserta didik diberi kesempatan untuk menyusun Rekomendasi hasil konsultasi anak tersebut.

Pembentukan Tim Pelaksana SRA

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana SRA:

- (1) Pembentukan Tim SRA di Satuan Pendidikan yang berasal dari unsur Kepala Sekolah/Madrasah, Wakil Guru, Wakil Guru BK, Wakil OSIS, Wakil peserta didik dari setiap jenjang kelas, wakil dari Komite Sekolah/madrasah, wakil dari persatuan Orang Tua/Wali atau dapat ditambahkan juga wakil dari alumni
- (2) Pembentukan Tim SRA yang merupakan gabungan dari Tim internal di satuan pendidikan

(poin dengan tim Gugus tugas KLA pada Kluster 4. Pembentukan Tim maupun penyusunan kebijakan didampingi dan dapat difasilitasi oleh Kemen PP dan PA/Badan PP dan PA /Unit yang menangani anak di daerah/ Bappeda/atau unsur lainnya yang berkepentingan.

Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana SRA

- (1) Tugas Tim Pelaksana SRA secara umum adalah mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA, sosialisasi pentingnya SRA, memantau proses pengembangan SRA dan evaluasi SRA
- (2) Tugas masing-masing bidang:
 - Pembina:** Mendampingi dan memfasilitasi proses pembentukan dan pengembangan SRA;
 - Penanggung Jawab:** Memastikan semua program berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - Ketua pelaksana:** memastikan dan mengontrol semua pelaksanaan SRA dari mulai pembentukan sampai pelaksanaan program untuk mendukung tercapainya SRA;

Bidang Pengawasan pelaksanaan kurikulum yang ramah anak: memastikan dan mengawasi penggunaan disiplin positive dalam proses ajar mengajar di sekolah termasuk menginventarisir dan membuat komitmen penggunaan disiplin positive yang akan diterapkan;

Bidang Koordinasi dan Sosialisasi: mengkoordinasikan semua program dengan pihak terkait termasuk memastikan keterlibatan anak dalam proses pembentukan dan pengembangan SRA;

Bidang Monitoring dan Evaluasi: melakukan monitoring atas pelaksanaan semua program sejak pembentukan sampai pelaksanaan program. Perlu dicatat anggota Tim monitoring harus melibatkan unsur peserta didik/anak.

Identifikasi Potensi

Proses mengidentifikasi potensi dilakukan bersama wakil pendidik dan tenaga kependidikan bersama saam wakil anak serta wakil dari kelompok yang ada di sekolah. Dalam proses dipetakan potensi yang telah dimiliki atau yang dapat dikembangkan oleh sekolah untuk membantu mewujudkan SRA.

Perencanaan

Dalam tahap ini dilakukan proses penyusunan rencana atau program inovasi untuk mewujudkan SRA termasuk merencanakan kesinambungan program dan kerjasama menyusun skema pengembangan SRA di sekolah sebagai komponen penting dalam perencanaan pengembangan SRA ke dalam RKAS dengan jejaring, khususnya dengan dinas atau lembaga yang sudah mempunyai program yang berbasis sekolah dan program tersebut mendukung SRA. Contoh : Sekolah Adiwiyata, Sekolah/Madrasah Aman Bencana, Sekolah Aman, Sekolah Tanpa Kekerasan, Sekolah/kawasan Tanpa Rokok, Kawasan Anti NAPZA, Pangan Jajan Sehat, Kantin Kejujuran, Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Gerakan Makan Ikan, Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan lain-lain. Diperlukan upaya untuk menyesuaikan situasi, kondisi dan kemampuan satuan pendidikan dengan mengoptimalkan semua sumberdaya sekolah, bermitra dengan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu jika diperlukan dibuat perbaikan tata tertib agar dapat mengakomodir suara anak dan isi tata tertib tidak

larangan maupun bersifat hukuman namun dibuat sebagai suatu konsekuensi yang disepakati bersama antara pendidik dan tenaga kependidikan bersama anak. Dalam tahapan ini pula dibuat mekanisme pengaduan (contoh terlampir) sebagai upaya pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak. Mekanisme pengaduan dibuat untuk tiga kondisi yaitu 1). Korban, 2). Saksi yang melihat adanya korban dan 3). warga sekolah yang melihat adanya situasi yang dapat mengakibatkan adanya korban segera dapat meminta bantuan untuk mencegah hal tersebut terjadi atau untuk korban dapat segera ditangani. Mekanisme pengaduan melibatkan Tim SRA yang ada di Sekolah dan jejaring penanganan kasus yang berada di luar sekolah.

Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan adalah tahapan dimana Tim dan seluruh warga sekolah melaksanakan program yang telah dibuat bersama untuk mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Dalam tahapan ini komitmen dan kerjasama antara Tim dan jejaring dan warga sekolah sangatlah penting dan diuji agar program yang sudah direncanakan dan disepakati bersama dapat dilaksanakan secara benar dan berkesinambungan.

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Dalam tahapan ini dilakukan proses pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan melibatkan Tim Sekolah dan Tim gabungan dengan sasaran pada anak, pendidik dan tenaga kependidikan.

- A. Pelaksanaan pemantauan disarankan dilakukan dengan cara:
1. Memberikan kuesioner kepada Kepala Sekolah dan wakil dari pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam proses ini diperlukan terlebih dahulu penyusunan kuesioner sebagai instrument pemantauan.
 2. Pemantauan bersama yang merupakan gabungan dari dinas dan lembaga terkait SRA ke sekolah untuk melihat langsung dan berbincang langsung serta mendapatkan informasi dari sekolah khususnya anak mengenai kondisi sekolah secara riil, apa yang mereka rasakan serta keluhkan.

Dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasinya saling berkaitan erat dengan Gugus Tugas KLA. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan program terkait lainnya agar lebih efektif dan

efisien sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur. Hal ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pemantauan Internal

Tim Internal satuan pendidikan menyusun instrument pemantauan dengan bantuan pendamping dengan mengacu kepada instrument yang dibuat oleh KPPPA.

b. Pemantauan Eksternal

Tim SRA yang melibatkan gugus tugas KLA kluster 4 dan Dinas/ lembaga lainnya melakukan pemantauan dengan mengacu kepada instrument yang dibuat oleh KPPPA dan dimungkinkan disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak menutup kemungkinan pemantauan dilakukan oleh KPP dan PA sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

MERANCANG KOMUNITAS PEDULI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN ANAK (CW-TPPO)

Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan angka putus sekolah serta rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat, khususnya perempuan dan anak rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Mengantisipasi hal itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPPA RI) mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas. Dalam pencegahan TPPO, salah satunya diluncurkan dokumen sebagai fokus pokok program dan kebijakan, yaitu: inisiasi pembentukan *Community Watch* (komunitas peduli).

Community Watch, di tingkat desa merupakan sebuah sistem mekanisme berbasis komunitas masyarakat yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang perdagangan orang ke seluruh lapisan masyarakat. Program ini mirip sistem keamanan lingkungan atau

siskamiling dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh agama karena mereka yang tahu persis keadaan daerahnya untuk ikut mengawasi adanya indikasi TPPO. Melalui *Community Watch* diharapkan terbangun perspektif, mekanisme kerja TPPO berbasis komunitas, juga tercipta koordinasi kerja secara terpadu, dukungan dan sinergi dalam pencegahan dan penanganan TPPO antara lembaga formal dengan komunitas. Dalam tataran implementasi, *community watch* harus berpegang teguh pada prinsip kemandirian, imparialitas (perlakuan yang adil), sinergitas, partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan kesetaraan (KPPPA RI, 2018).

Membangun mekanisme *Community Watch* diperlukan untuk mengetahui beberapa hal, yaitu:

1. Siapa pihak yang terlibat dalam pembangunan *community watch*;
2. Bagaimana langkah-langkah pembangunan *community watch*;
3. Bagaimana kedudukan dan fungsi *community watch* PP-TPPO. Pengertian *community watch* Secara umum, peran serta masyarakat (perorangan/lembaga) yang ada di tingkat desa merujuk kepada lembaga masyarakat formal & dengan kewenangan yang kuat & jelas.

Payung Hukum *community watch* PP-TPPO a) UU Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 60 dan 61; b) UU Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; c) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.

Kedudukan *community watch* PP-TPPO a) *Community watch* PP-TPPO merupakan bagian dari sistem perlindungan perempuan dan anak yang berbasis masyarakat; b) Memiliki link/jejaring langsung dengan pusat-pusat layanan perlindungan perempuan dan anak di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Status Hukum *Community watch* PP-TPPO a. Memiliki SK (ditetapkan) oleh Kades/Lurah b. Memiliki perangkat-perangkat kelembagaan yang jelas (identitas, visi-misi, AD/ART dan lainnya).

Peran dan Fungsi *Community watch* PP-TPPO

1. Melakukan pemantauan
2. Melakukan layanan pencegahan (primer)
3. Menerima pelaporan dan memberikan respon
4. Memberikan layanan rehabilitasi sosial (optional)

5. Memberikan layanan reintegrasi sosial
6. Melakukan pengawasan/monitoring
7. Melakukan advokasi kebijakan & penganggaran
8. Melakukan koordinasi dan penguatan sistem rujukan

Struktur Organisasi *community watch* PP-TPPO

1. *community watch* PP-TPPO ditugasi oleh Pemerintah Desa untuk membantu Pemerintah Desa dan masyarakat;
2. *community watch* PP-TPPO bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
3. *community watch* PP-TPPO dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Desa;
4. Seorang koordinator *community watch* PP-TPPO dibantu oleh seorang sekretaris dan bendahara;
5. Semua anggota *community watch* PP-TPPO memiliki hak yang sama;

Mekanisme Kerja Kepengurusan *community watch* PP-TPPO

1. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah yang melibatkan semua anggota;
2. Program dan kegiatan *community watch* PP-TPPO diputuskan dalam musyawarah;

3. Monitoring dan evaluasi program/kegiatan dilakukan melalui dan dalam musyawarah;
4. Musyawarah dilakukan secara teratur tergantung pada kesepakatan anggota;
5. Dalam menjalankan program/kegiatannya, *community watch* PP-TPPO wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.

Pembagian Tugas *community watch* PP-TPPO

1. Koordinator bertugas memimpin rapat dan mewakili CW PP-TPPO.
2. Sekretaris bertugas membuat notulen rapat, membuat surat-surat dan menyimpan dokumen yang penting.
3. Bendahara bertugas menyimpan dan membukukan uang dan aset KPTPPO.

Sarana Penunjang *community watch* PP-TPPO

1. Sarana penunjang untuk melaksanakan peran dan fungsi *community watch* PPTPPO diusahakan sendiri dengan memberdayakan aset personal atau aset Pemerintah Desa yang diberikan/dipinjamkan secara sukarela dan tidak mengikat.

2. *community watch* PP-TPPO dapat mencari dana untuk mendukung pelaksanaan fungsi dengan memperhatikan dan tunduk dengan undang-undang yang berlaku.

Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan *Community Watch* perlu dimonitor dan dievaluasi untuk memastikan apakah kegiatan yang telah direncanakan berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi harus dipandang sebagai sebuah bagian integral dari praktek dan pengelolaan sehari-hari. Oleh karena itu proses monitoring dan evaluasi harus berjalan bersamaan dengan pelaksanaan program sehingga proses ini mampu mendorong terjadinya perbaikan pelaksanaan kegiatan secara terus menerus. Hasil evaluasi dan monitoring juga akan mendorong pengambilan kebijakan untuk menentukan langkah-langkah penting terkait dengan komunitas ini di masa yang akan datang misalnya penentuan sumber daya, pengembangan wilayah komunitas atau mengubah strategi agar menjadi lebih efektif.

Agar bisa mengukur berbagai hasil yang diharapkan dalam proses monitoring dan evaluasi maka dikembangkan

berbagai macam indikator. Pengembangan indikator diarahkan untuk:

1. Memantau kemajuan implementasi semua komponen rencana kegiatan *Community Watch* pada tingkat desa, kabupaten kota, provinsi dan nasional;
2. Mengidentifikasi celah dan kelemahan dalam pelaksanaan *community watch*;
3. Mengukur efektivitas *Community Watch* yang sudah dilakukan sehingga bisa digunakan untuk merencanakan, memprioritaskan, mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk program-program di masa yang akan datang.

Metode evaluasi pengukuran keberhasilan *community watch*, di arahkan pada 4 dimensi besar bekerjanya sistem *community watch*, yaitu:

1. Dimensi Administrasi Kelembagaan;
2. Dimensi Perencanaan dan Implementasi Program;
3. Dimensi Kemampuan Berjejaring dan Fundrasing dan
4. Dimensi Kemampuan Personal anggota tim.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Gosita. 1989, Permasalahan Perlindungan Anak, Akademi Presindo, Jakarta.

Deputi Tumbuh Kembang Kementerian Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2015. *Panduan Sekolah Ramah Anak*, Jakarta.

Ima Susilowati. 1999. Konvensi Hak Anak, Sahabat Remaja PBKI, Yogyakarta.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2017, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Jakarta.

Noverman Duadji dan Novita Tresiana. 2020. Laporan Kemajuan Penelitian “Pekon Tanggap Covid-19: Membangun Bridging Sosial Capital Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak”, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2020. (Tidak Dipublikasikan)

Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, Jakarta. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Rachel Hodgkin & Peter Newell, 1988, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child*, UNICEF.

Ratnasari Diah Utami, Mulat Kurniasih, F. N. kartikasari. 2017. Implementasi Penerapan sekolah Ramah Anak pada Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar. *The 5th Urecol Proceeding*, 18 (February), 170–176.

Ruth Rosenberg, 2003. *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: ICMC

T.O. Ihromi dan A.S. Luhulima, 2004, *Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Conventional Watch UI dan Yayasan Obor

Undang Undang No. 21 Tahun 2007 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.

Wiwik KUSDARYANI, I. P. dan A. tika D. 2016. Penguatan Kultur sekolah Untuk Mewujudkan Pendidikan ramah Anak. *Cakrawala Pendidikan*, 1(35), 125–133.

LAMPIRAN: INDIKATOR PEKON RAMAH ANAK (PRA)

KELOMPOK HAK ANAK	NO	INDIKATOR	SKOR/LEVEL PENILAIAN			
			1	2	3	4
KELEMBAGAAN	1	Tersedia data anak terpilah Menurut t → jenis kelamin, umur, di tingkat kelurahan	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tidak berfungsi	Ada, lengkap dan menjadi dasar pembuatan kebijakan
	2	Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu ber jaringan dan melakukan advokasi
	3	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu ber jaringan dan melakukan advokasi
	4	Adanya gugus tugas di tingkat kecamatan/desa	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu ber jaringan dan melakukan advokasi

	5	Adanya peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Desa Layak Anak	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjejaring dan melakukan advokasi
	6	Adanya alokasi dana desa untuk kesejahteraan anak	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjejaring dan melakukan advokasi
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	7	Ada keterlibatan anak (wakil kelompok anak = usia 15-18 th) dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan)	Belum ada	< 5%	5% - < 10%	10% - 15%
	8	Ada dan berfungsinya forum/kelompok /paguyuban anak di kelurahan	Belum ada	Ada dan baru berdiri (bertunas)	Ada dan perlu penguatan (bertumbuh)	Mandiri, mampu berjejaring dan melakukan advokasi
	9	Ada data/profil anak di kelurahan	Belum ada	Ada, tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tapi data di update > setahun	Ada, lengkap dan data di update tiap setahun sekali
	10	Setiap anak punya Akta Kelahiran	< 35%	35% - < 70%	70% - < 100%	100%

	11	Keterlibatan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan	Belum ada	10% - < 20%	20% - < 30%	30%
	12	Adanya Peraturan Desa/ Kelurahan yang berpihak kepada kepentingan anak	Belum ada	Ada dan belum terlaksana	Sudah ada dan sudah terlaksana	Ada, sudah terlaksana dan ada money periodik
	13	Semua anak terdaftar di dalam kartu Kepala Kelaruga (KK)	< 35%	35% - < 70%	70% - < 100%	100%
	14	Setiap keluarga mengalokasikan tabungan anak	< 25%	25% dan < 50%	50% dan < 75%	75% - 100%
HAK KESEHATAN DAN HAK KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN DASAR KESEJAHTERAAN DASAR	15	Prosentase balita datang ke posyandu	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%
	16	Kualitas pelayanan posyandu	PRATAMA	MADYA	PURNAMA	MANDIRI
	17	Status gizi balita baik	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 85%	> 85%
	18	Prosentase ibu hamil memeriksakan kandungan minimal 4x (Antenatal)	< 30%	> 30% - < 60%	> 60% - < 95%	> 95%
	19	Ibu yang memeriksakan	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%

	bayinya 2x (Neonatus)				
20	Ada pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 75%	> 75% - 100%
21	Prosentase bayi mendapatkan imunisasi lengkap	< 50%	> 51% - < 75%	> 75% - < 90%	> 90%
22	Prosentase bayi mendapatkan ASI eksklusif	< 25%	> 25% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%
23	Prosentase bayi (6-12 bulan) mendapatkan vitamin A	< 35%	> 35% - < 60%	> 60% - < 95%	> 95%
24	Prosentase anak balita (1-5 tahun) mendapatkan vitamin A	< 35%	> 35% - < 60%	> 60% - < 95%	> 95%
25	Prosentase kunjungan masyarakat ke sarana pelayanan kesehatan di kelurahan	< 15%	> 15% - < 50%	> 50% - < 80%	> 80%
26	Ada petugas kesehatan	Belum ada	Ada tapi tinggal diluar kelurahan	Ada tapi merangkap di beberapa kelurahan	Ada dan siap melayani setiap saat
27	Tersedia ambulan kelurahan	Belum ada	Sudah ada tapi belum terjadwal	Ada dan terjadwal	Ada dan tersedia 24 jam

	28	Tersedianya sukarelawan donor darah pendamping di kelurahan	Belum ada	Ada < 25% dari total jumlah KK	Ada < 25% - 80% dari total jumlah KK	Ada > 80% dari total jumlah KK
	29	Adanya kerja bakti untuk kebersihan lingkungan di kelurahan	Tidak ada	Setahun dua kali	sekali	Seminggu sekali
	30	Infrastruktur kelurahan memenuhi standar ramah anak	Tidak ada	Minimal memenuhi 3 standar	Minimal memenuhi 6 standar	Minimal memenuhi 7 standar
LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF	31	Prosentasi tempat tinggal keluarga ramah anak	<25%	>25% dan < 50%	> 50% dan < 88%	>88% dan < 100%
	32	Prosentase keluarga yang mengakses air bersih	< 25%	>25% - < 50%	> 50% dan < 88%	>75% dan < 100%
	33	Prosentasi rumah yang memiliki SPAL sesuai standar kesehatan	<25%	>25% dan < 50%	> 50% dan < 88%	>88% dan < 100%
	34	Tersedia tempat sampah yang memenuhi standar ramah anak	< 25%	>25% - < 50%	> 50% dan < 88%	>75% dan < 100%

	35	Ada kawasan hijau (untuk tujuan pelestarian dan perlindungan alam)	Belum ada	Ada minimal 5% dari luas kelurahan	Ada, dengan luas antara 5%-15% dari luas kelurahan	Ada lebih dari 15% dari luas kelurahan
	36	Prosentase lembaga usaha ekonomi di desa yang menyumbangkan sebagian keuntungan untuk kesejahteraan anak	< 25%	>25% - < 50%	50% - 75 %	50% - 75 %
	37	Prosentase keluarga yang memiliki mata pencaharian	< 25%	>25% - < 50%	50% - 75 %	> 75%
	38	Prosentase usia produktif memiliki mata pencaharian (18-65 tahun)	< 25%	>25% - < 50%	50% - 75 %	> 75%
	39	Kelurahan memiliki kegiatan menyiapkan tenaga terampil yang berbasis sumber daya lokal	Belum ada	25% - 50%	50% - 75 %	> 75%
HAK PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA	40	Ada lembaga pendidikan formal dan non formal untuk anak	Tidak ada	Ada belum sesuai standar	Ada sesuai standar	Ada sesuai standar, lengkap
	41	Anak usia 0-4 tahun belajar di PAUD non formal	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
	42	Anak usia 4-6 tahun belajar di PAUD formal	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%
	43	Jumlah SD di desa/kelurahan	Tidak ada	Ada belum sesuai standar	ada sesuai standar	Ada sesuai standar, lengkap

		yang menerapkan SRA				
44	Anak usia 7-15 tahun wajib belajar	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%	
45	Anak usia 16-18 tahun melanjutkan ke SMA/ sederajat	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%	
46	Ketersediaan sarana bermain di kelurahan	Tidak ada	Ada belum sesuai standar	Ada sesuai standar	Ada sesuai standar, lengkap	
47	Anak usia 16-18 tahun yang tidak sekolah mengikuti kursus keterampilan	< 35%	< 35% - < 70%	< 70% - < 100%	100%	
48	Kelurahan/desa memberlakukan wajib jam belajar	Belum ada	Ada tetapi belum berjalan	Ada, berjalan, tetapi belum semua warga	Ada, berjalan dan semua warga sudah terlibat	
49	Tersedia sanggar anak yang dapat diakses semua anak	Ada 1 sanggar	Ada 2 sanggar	Ada 3 sanggar	Lebih dari 3 sanggar	
50	Ada event untuk bereskrpsi di kelurahan dan desa	ada diadakan 1 setahun sekali	Ada diadakan 2 kali setahun	Ada diadakan 3 kali dalam setahun	Lebih dari 3 kali dalam setahun	
51	Ada kelompok olah raga di kelurahan/desa	Ada 1 organisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi	
52	Ada kelompok kesenian di desa yang diikuti anak	Ada 1 organisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi	
53	Ada kelompok belajar anak	Ada 1 organisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi	

	54	Ada lembaga kursus keterampilan di desa	Ada 1or ganisasi	Ada 2 organisasi	Ada 3 organisasi	Lebih dari 3 organisasi
HAK PERLINDUNGAN KHUSUS	55	Ada lembaga yang mengurus soal anak di desa/kelurahan	Belum ada	Ada tapi tidak berfungsi	Ada dan diakses sebagian kecil warga	Ada dan diakses semua warga
	56	Ada data pilah anak cacat di desa/kelurahan	Belum ada	Ada tetapi tidak ada pelayanan	Ada dan sebagian anak cacat memperoleh pelayanan	Ada dan semua anak cacat mendapat pelayanan
	57	Anak yang menikah di bawah 18 tahun	>50%	25% - 50%	10% - 25%	0%
	58	Tingkat kekerasan di rumah tangga melibatkan anak	Ada 3 kasus/tahun	Ada 2 kasus/tahun	Ada 1 kasus/tahun	Tidak ada kasus
	59	Ada pengawasan informasi yang mengandung muatan pornografi, dan NAPZA	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tetapi tidak dimanfaatkan	Ada, lengkap dan dapat difungsikan dengan baik
	60	Ada data mengenai anak yang dipekerjakan	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tetapi tidak dimanfaatkan	Ada, lengkap dan dapat difungsikan dengan baik
	61	Ada rumah aman di desa/kelurahan untuk anak korban kekerasan	Belum ada	Ada tetapi tidak lengkap	Ada, lengkap tetapi tidak dimanfaatkan	Ada, lengkap dan dapat difungsikan dengan baik
	62	Tidak ada perkelahian/tawuran warga melibatkan anak per tahun	Ada 3kasus/tahun	ada 2 kasus/tahun	Ada 1 kasus/tahun	Tidak ada kasus

Identitas Ciptaan

Dr. Noverman Duadji, M.Si dan Dr. Novita Tresiana, M.Si

Judul Ciptaan : **Buku Pedoman Merancang Pekon Ramah Anak (PRA)**

Jenis Ciptaan : **Buku**

Alamat Pencipta : **(* wajib diisi sesuai urutan)**

Nama Jalan : Pulau Sebesi Perumahan Indah Sejahtera IV

No rumah : Blok M Nomor 4

RT dan RW : 022/022

Kabupaten : -

Kecamatan : Sukarame

Kota : Bandar Lampung

Kode pos : 35131

No hp : 081379646665

Email : novermanduadji@yahoo.co.id

Uraian Singkat Ciptaan :

Buku merupakan ini merupakan desain membangun pekon ramah anak berbasis hasil penelitian selama 2 tahun. Desain membangun PRA terdiri rancangan dan formula pengembangan PRA (Syarat, langkah-langkah, instrument, monitoring dan evaluasi dan indikator-indikator), rancangan dan formula pengembangan PATBM, merancang sekolah ramah anak (SRA), merancang komunitas peduli tindak pidana perdagangan orang (anak). Buku pedoman sebagai landasan pemenuhan hak-hak anak di desa dan pencapaian desa menuju predikat layak anak

Tanggal diumumkan Pertama Kali :

Tanggal : 13 (tiga belas)

Bulan : November

Tahun : 2021

Tempat diumumkan Pertama Kali : Bandar Lampung, Indonesia

SURAT PERNYATAAN PENCIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Noverman Duadji, M.Si
Kewarganegaraan : Indonesia
No. KTP : 1871020311690006
Pekerjaan : PNS/Dosen Universitas Lampung
NIP : 196911032001121002
Alamat : Jl. Bahagia Perum Indah Sejahtera IV Blok M No. 4 RT.022
RW.00 Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung, Propinsi Lampung. Kode Pos 35131 e-mail:
novermanduadji@yahoo.co.id Telp. 0813646665

2. Nama : Dr. Novita Tresiana, M.Si
Kewarganegaraan : Indonesia
No. KTP : 1871025809720001
Pekerjaan : PNS/Dosen Universitas Lampung
NIP : 197209182002122002
Alamat : Jl. Bahagia Perum Indah Sejahtera IV Blok M No. 4 RT.022
RW.00 Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar
Lampung, Propinsi Lampung. Kode Pos 35131 e-mail:
novitatresiana@yahoo.co.id Telp. 081279093299

Dengan ini menyatakan sebenarnya bahwa:

1. Karya Cipta yang saya/kami mohonkan:
Berupa : Buku
Berjudul : Buku Pedoman Merancang Pekon Ramah Anak (PRA)
adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur berdasarkan hukum yang berlaku dalam perundang-undangan nasional Republik Indonesia.
2. Bahwa hak kekayaan intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung sebagai pemegang HKI (Hak Kekayaan Intelektual).
3. Bahwa Universitas Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Unila (LPPM Unila) sebagai pemegang HKI tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap isi dari ciptaan saya apabila melanggar ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Februari 2020,

Yang Membuat Pernyataan,

  

[Dr. Noverman Duadji, M.Si]
NIP 196911032001121002

[Dr. Novita Tresiana, M.Si]
NIP 197209182002122002

SURAT PENGALIHAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Noverman Duadji, M.Si
Pekerjaan : PNS/Dosen Universitas Lampung
Alamat : Jl. Bahagia Perum Indah Sejahtera IV Blok M No. 4 RT.022 RW.00
Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung
Kode Pos 35131 e-mail: novermanduadji@yahoo.co.id
2. Nama : Dr. Novita Tresiana, M.Si
Pekerjaan : PNS/Dosen Universitas Lampung
Alamat : Jl. Bahagia Perum Indah Sejahtera IV Blok M No. 4 RT.022 RW.00
Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung
Kode Pos 35131 e-mail: novitatresiana@yahoo.co.id

Adalah **Pihak I** selaku pencipta, dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya/kami kepada:

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung (LPPM Unila)**
Alamat : LPPM Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Rajabasa Bandar Lampung,
Lampung 35145 email: haki@kpa.unila.ac.id Telp/Fax: (0721) 705173

Adalah **Pihak II** selaku Pemegang Hak Cipta berupa:

Jenis : Buku
Judul : Buku Pedoman Merancang Pekon Ramah Anak (PRA)
untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 15 Februari 2021

Pemegang Hak Cipta
Ketua LPPM Unila



Anas



Pencipta

[Handwritten signature]

Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA. *[Handwritten mark]*
NIP 196505101993032008

[Dr. Noverman Duadji, M.Si]
NIP 196911032001121002

2. [Dr. Novita Tresiana, M.Si]
NIP 197209182002122002

** semua pencipta tandatangan di atas materai yang sama*

SURAT PERNYATAAN

/UN26.21/PN/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemegang hak cipta:

Nama Instansi : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung (LPPM Unila)**
Pimpinan Instansi : **Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA.**
Jabatan : **Ketua LPPM Universitas Lampung**
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : LPPM Universitas Lampung
Jl. Soemantri Brojonegoro no. 1 Gedung Meneng Rajabasa
Bandar Lampung, Lampung 35145 email: haki@kpa.unila.ac.id

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya Cipta yang kami mohonkan:

Berupa : Buku

Berjudul: **Buku Pedoman Merancang Pekon Ramah Anak (PRA)**

- Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2);
 - Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39;
 - Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42;
 - Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan;
 - Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan Negara atau melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Karya Cipta yang kami mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di Pengadilan.
4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 tersebut di atas kami langgar, maka kami bersedia secara sukarela bahwa:
- a. permohonan karya cipta yang kami ajukan dianggap ditarik kembali; atau
 - b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I. dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Demikian Surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 15 Februari 2021

Ketua LPPM Unila,



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA.
NIP 196505101993032008



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202121899, 29 April 2021

Pencipta

Nama : **Dr. Noverman Duadji, M.Si dan Dr. Novita Tresiana, M.Si**
Alamat : Pulau Sebesi Perumahan Indah Sejahtera IV Blok M Nomor 4 RT/RW
022/022 Sukarame Bandar Lampung 35131 No HP: 081379646665 Email:
Novermanduadji@yahoo.co.id , Bandar Lampung, LAMPUNG, 35131
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
Lampung (LPPM Unila)**
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Rajabasa Bandar
Lampung, Lampung 35145 Email: Haki@kpa.unila.ac.id Telp/Fax: (0721)
705173 (HC FISIP Unila), Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Buku Pedoman Merancang Pekon Ramah Anak (PRA)**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 13 November 2020, di Bandar Lampung
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000248641

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.